



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 17 Mei 2024

Nomor : 061 /PM.00/02/K.SU-30/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Imbauan

Kepada Yth.

1. Walikota Pematangsiantar
2. Kapolres Kota Pematangsiantar
3. Dandim 0207 Simalungun

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pada Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan telah berlangsungnya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan memasuki tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan. Bawaslu Kota Pematangsiantar menghimbau Kepada Walikota Pematangsiantar, Kapolres Kota Pematangsiantar dan Dandim 0207 Simalungun untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar memberikan Imbauan kepada Aparatur Sipil Negara, Personil Polri dan Personil TNI dibawah naungan masing-masing untuk ***Tidak memberikan dukungan Kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar.***
2. Memastikan tidak adanya pencantuman nama ASN, Personil Kepolisian, Personil TNI atau Pegawai sebagai Pendukung dari Bakal Calon Walikota dan Walikota Pematangsiantar melalui laman <https://infopemilu.kpu.go.id> fitur cek dukungan Pasangan Calon perseorangan dengan menginput nomor induk kependudukan.
3. Melaporkan kepada Bawaslu Kota Pematangsiantar atau Panwaslu Kecamatan terdekat dalam hal ditemukannya pencantuman nama/data pribadi yang bersangkutan sebagai Pendukung dari Bakal Calon Walikota dan Walikota Pematangsiantar;
4. Mengisi Form Surat Pernyataan Tidak Memberikan Dukungan serta melampirkan salinan KTP elektronik dan Screenshoot (tangkapan layar) dari laman <https://infopemilu.kpu.go.id> yang menunjukkan bahwa nama tersebut dicatut dalam data dukungan yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Pematangsiantar atau Panwaslu Kecamatan terdekat (Form Terlampir).

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**
KETUA,

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMBERIKAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Tempat Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

No. Telp/HP :

Alamat Surat Elektronik:

- A. Menyatakan bahwa saya BUKAN PENDUKUNG dan TIDAK PERNAH MEMBERIKAN dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama dan
- B. Pernyataan ini dilampiri dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
1. Salinan KTP-el; dan
 2. Screenshot (tangkapan layar) dari laman <https://infopemilu.kpu.go.id> yang menunjukkan bahwa nama masyarakat tersebut dicatat dalam data dukungan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

(tempat), (tanggal)

ttd

(nama jelas)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu